



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jln. Sultan Agung No. 32 Telp. / Fax. (0343) 424064
Email:bappeda@pasuruankota.go.id
PASURUAN

KEPUTUSAN
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PASURUAN**
NOMOR: 050 / *og* / SK / 423.204 / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA STANDART PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN
VISI MISI, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PASURUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, menetapkan visi misi dan maklumat pelayanan juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik serta penetapan visi, misi, dan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Standar Pelayanan Publik serta Penetapan Visi Misi, dan Maklumat Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Standar Pelayanan Publik serta Penetapan Visi Misi dan Maklumat Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan

KESATU : Tim pelaksana pelayanan publik pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan, mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
- 2) Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
- 3) Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
- 4) Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi pelayanan publik;

- 5) Menerapkan standar pelayanan;
 - 6) Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
 - 7) Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodeik
- KEDUA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran 1 (satu) surat keputusan ini sebagai tim pelaksana standar pelayanan publik pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU termasuk kategori pelayanan, yang meliputi:
- a. data dan informasi; konsultasi, audiensi
 - b. konsultasi dan kordinasi;
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal *29 Agustus* 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PASURUAN



SITI ROCHANA, ST, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690305-199803 2 003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BAPPELITBANGDA
KOTA PASURUAN
NOMOR TAHUN 2024

DAFTAR TIM PELAKSANA STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Penanggungjawab : SITI ROCHANA, ST, M.Si
Ketua : ARIF BRILLIANTO, ST, M.Eng
Sekretaris : LAILIYA AMKA, ST, MT
Anggota :
1. SYAFU'ARI, SH
2. TAUFIK MADURETNO, S,ST,M.Eng
3. TRI HANDAYANI, S.KH
4. URIFAH, SE
5. WAHYU CHISTIAWAN SUKAMDHIE, SSTP
6. TSAMROTUL FUAD, S.Kom

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PASURUAN



SITI ROCHANA, ST, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690305 199803 2 003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BAPPELITBANGDA
KOTA PASURUAN
NOMOR *05/09/SK/423.2024* TAHUN 2024

VISI MISI, MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PASURUAN

VISI MISI : "Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Akuntabel,
Partisipatif, Inovatif dan Kolaboratif"

MAKLUMAT PELAYANAN

1. KAMI BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN
2. KAMI BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS
3. KAMI BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI, DAN / ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI PELAYANAN YANG TIDAK SESUAI STANDAR SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal *29 Agustus* 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PASURUAN


SITI ROCHANA, ST, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690305 199803 2 003

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KEPALA BAPPELITBANGDA
 KOTA PASURUAN
 NOMOR 050/09/SE/423.2024 TAHUN 2024

STANDAR PELAYANAN
 DATA DAN INFORMASI

No.	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Layanan menyampaikan dokumen tertulis, ditujukan ke alamat: Bappelitbangda Kota Pasuruan, Jalan Sultan Agung Nomor 32 Pasuruan; 2. Hadir langsung di Kantor Bappelitbangda (sesuai alamat di atas), menunjukkan identitas diri, dan mengisi buku tamu.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Bappelitbangda; 2. Kepala Bappelitbangda mendisposisikan surat permohonan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang2; 3. Sekretaris/Kabid memberikan disposisi/menugaskan pegawai yang kompeten untuk memberikan informasi kepada pengguna layanan; 4. Informasi disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Surat Permohonan: menerima jawaban setelah 3 (tiga) hari surat permohonan diterima oleh Kepala Bappelitbangda; 2. Datang Langsung: 1 (satu) hari sejak permintaan informasi disampaikan, apabila database sudah tersedia.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Informasi yang diperlukan berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan Kota Pasuruan baik secara lisan maupun tulisan (hardcopy dan softcopy).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Laman: https://bappeda.pasuruankota.go.id/ Pos-el: bappelitbangda@pasuruankota.go.id bappeda.pasuruankota@gmail.com http://bappelitbangda.pasuruankota.go.id/ Telepon: 0343-424064 Fax: 424064
Pengelolaan Pelayanan		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

		<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah;</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;</p>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>1. Ruang tamu ber AC, kursi, dan meja;</p> <p>2. Komputer dengan akses internet;</p> <p>3. Printer;</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Memiliki pengetahuan terkait perencanaan pembangunan daerah Kota Pasuruan, dan pelayanan publik;</p> <p>2. Memiliki keterampilan dalam mengolah data dan informasi serta menyampaikan informasi kepada pengguna layanan baik secara lisan maupun tulisan.</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>1. Supervisi atasan langsung;</p> <p>2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.</p>
5.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi disampaikan secara tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Ditetapkan di Pasuruan

Pada tanggal 29 Agustus

2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PASURUAN



SITI ROCHANA, ST, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690305 199803 2 003